



P E N E T A P A N

Nomor 730/Pdt.P/2023/PA Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan secara elektronik oleh :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Marabahan, 06 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sambas, 24 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 730/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 08 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sirri (secara agama) dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2021 di rumah Pemohon II yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Yang menjadi Wali Nikah adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama **Apdianoor bin Ahmad. C alias Ahmad**, dikarenakan pada saat itu Ayah kandung dan Kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Ayah kandung Pemohon II tidak memiliki Saudara kandung laki-laki, akad nikah diwakilkan kepada Penghulu yang bernama **Guru Abu** serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Suri** dan **Abdul Yamin** dengan mahar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 42 tahun 4 bulan berstatus duda sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: 0386/AC/2017/PA.Mtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 15 Juni 2017. Sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun 4 bulan berstatus perawan (belum kawin);
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maysya Nadhifa Naura binti Maulana Yusuf, NIK 6371046506230004, lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023;
4. Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak Pemohon II atas adanya pernikahan secara dibawah tangan (*sirri*) dengan Pemohon I;
5. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6203041 07 2024 005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas pada tanggal 09 Juli 2024;

Hal. 2 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon yang bernama Maysha Nadhifa Naura binti Maulana Yusuf, NIK 6371046506230004, lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023, akan tetapi yang berwenang menolak membuatnya, karena para Pemohon tidak memiliki bukti Autentik berupa Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023 adalah anak sah dari Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan dan terhadap isi dan maksud surat permohonannya tersebut, tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 06-04-2013. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 01-11-2024. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Potokopi Kartu Keluarga No. 6371021506100008 atas nama [REDACTED] (sebagai Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 22-10-2024. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, pada tanggal 09 Juli 2024. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Potokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 15 Juni 2017. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Potokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pustu Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas. Bukti

Hal. 4 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Potokopi Surat Keterangan Nikah Sirri atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikelurkan oleh Ketua RT 60 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tanggal 07 November 2024. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. C [REDACTED], Tempat tanggal lahir di Sambas, pada tanggal 30-08-1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jalan [REDACTED], Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, sebagai saudara kandung Pemohon II;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 10 Oktober 2021 di rumah Pemohon II yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama **Apdianoor bin Ahmad. C alias Ahmad**, dikarenakan pada saat itu Ayah kandung dan Kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Ayah kandung Pemohon II tidak memiliki Saudara kandung laki-laki;
- Bahwa akad nikah diwakilkan kepada Penghulu yang bernama **Guru Abu** serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Suri** dan **Abdul Yamin** dengan mahar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 42 tahun 4 bulan berstatus duda sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: 0386/AC/2017/PA.Mtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 15 Juni 2017. Sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun 4 bulan berstatus perawan (belum kawin);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maysha Nadhifa Naura binti Maulana Yusuf, NIK 6371046506230004, lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6203041 07 2024 005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas pada tanggal 09 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon yang bernama Maysha Nadhifa Naura binti Maulana Yusuf, NIK 6371046506230004, lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023, akan tetapi yang berwenang menolak membuatnya, karena para Pemohon tidak memiliki bukti Autentik berupa Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama;

2. [REDACTED],
Tempat tanggal lahir di Pemurus, pada tanggal 28-08-2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal [REDACTED], Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, sebagai tetangga Pemohon ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 10 Oktober 2021 di rumah Pemohon II yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal. 6 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi menjadi Wali Nikah adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama **Apdianoor bin Ahmad. C alias Ahmad**, dikarenakan pada saat itu Ayah kandung dan Kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Ayah kandung Pemohon II tidak memiliki Saudara kandung laki-laki;
- Bahwa akad nikah diwakilkan kepada Penghulu yang bernama **Guru Abu** serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Suri** dan **Abdul Yamin** dengan mahar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 42 tahun 4 bulan berstatus duda sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: 0386/AC/2017/PA.Mtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 15 Juni 2017. Sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun 4 bulan berstatus perawan (belum kawin);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maysha Nadhifa Naura binti Maulana Yusuf, NIK 6371046506230004, lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6203041 07 2024 005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas pada tanggal 09 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon yang bernama Maysha Nadhifa Naura binti Maulana Yusuf, NIK 6371046506230004, lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023, akan tetapi yang berwenang menolak membuatnya, karena para Pemohon tidak memiliki bukti Autentik berupa Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ikhwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mohon agar anak hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : [REDACTED], lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023, ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti- bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yakni P.1 sampai dengan P.7, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak yang bernama: [REDACTED], lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023, guna memperoleh Akta Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan 7 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Hal. 8 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli/pakar hukum Islam sebagaimana tertulis dalam kitab Al Fiqh al-Islami wa-adillatuhu jilid V halaman 690 disebutkan:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته
فبالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً،
أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج
الرسمية، ثبت نسب كل به المرأة من أولاد**

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab anak dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);"

dan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الولد للفراش

Artinya: "Bahwa anak dari seorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya";

dalil dalam fiqh dan hadits Nabi tersebut di atas diambil alih majelis hakim sebagai pendapatnya dan sebagai dasar pertimbangannya dalam memberikan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hadis dan pendapat ahli/pakar hukum Islam tersebut di atas dapat diketahui bahwa anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan dinasabkan kepada suami dari ibu yang melahirkan anak tersebut meskipun anak tersebut dilahirkan dari perkawinan fasid/batal atau perkawinan yang tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah yang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan hadits dan pendapat ahli/pakar hukum Islam di atas maka dapat diketahui bahwa anak yang bernama MAYSHA NADHIFA NAURA binti MAULANA YUSUF, lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023, yang

Hal. 9 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan asal usulnya oleh para Pemohon adalah anak para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) karena anak tersebut dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan para Pemohon yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas juga dapat diketahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul (penentuan nasab) anak dimaksud untuk keperluan mengurus dan membuatkan akta kelahiran anaknya yang belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) karena akta kelahiran merupakan salah satu hak identitas hukum dan hak dasar bagi seluruh umat manusia karena dengan akta kelahiran dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum permohonan angka 2 yang memohon penetapan asal usul (penentuan nasab) anak yang bernama MAYSHA NADHIFA NAURA binti MAULANA YUSUF, lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut sudah selayaknya dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3, oleh karena perkara ini merupakan permohonan yang hanya terdiri satu pihak saja (voluntair) terlebih lagi perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum permohonan angka 1, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Mengingat dan memperhatikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti anak yang bernama : MAYSHA NADHIFA NAURA binti MAULANA YUSUF, lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam perkawinan sah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa Menurut imam Malik dan Syafi'i bahwa anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud oleh Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dinasabkan kepada ibu kandungnya, maka akibat hukum terhadap anak tersebut tidak dapat mewarisi ayahnya dan ayahnyaapun tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama : [REDACTED]
[REDACTED] lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal 25 Juni 2023 adalah anak dari Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145,000.00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari KAMIS, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh DRA. ROZANAH,S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, DRS.H. AL FAHNI,M.H. dan DRS. ILMI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DRS. MUHAMMAD ZAID sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,
ttd

DRA. ROZANAH,S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

DRS.H. AL FAHNI, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

DRS. ILMI

Hal. 12 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Panitera Pengganti,
ttd

DRS. MUHAMMAD ZAID

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Hal. 14 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 730/Pdt.P/2024/PA.Bjm